



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian kegiatan usaha perdagangan di Kabupaten Bandung Barat, dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan perdagangan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, perlu mengatur penyelenggaraan perizinan perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4742);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan.
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan perizinan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
9. Pejabat Lain adalah pejabat selain Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang mempunyai wewenang melaksanakan pelayanan perizinan.
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
11. Pedagang adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menggunakan tempat sebagian atau seluruhnya secara tetap ataupun tidak tetap dengan menempatkan alat-alat yang diperlukan untuk menjual barang dagangannya.
12. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, yang berbentuk orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan ala impor atau barang dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
15. Luas Gudang adalah luas tempat penyimpanan barang-barang dagangan dan bahan bagi kegiatan perusahaan.
16. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun non izin.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, adalah jenis non izin yang diberikan kepada perusahaan sebagai surat tanda pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
20. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah jenis non izin yang diberikan kepada pemilik/pengelola gudang sebagai surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
21. Surat Keterangan Penyimpanan Barang, yang selanjutnya disingkat SKPB, adalah jenis non izin yang diberikan kepada perusahaan sebagai tanda bukti penyimpanan barang yang harus dimiliki oleh pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang terhadap jenis barang yang mempunyai karakteristik tertentu.

22. Barang yang mempunyai karakteristik tertentu adalah jenis barang yang mempunyai sifat masa simpan panjang dan masa penjualan yang relatif lebih lama.
23. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
24. Perjanjian Waralaba adalah perjanjian secara tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba.
25. Pemberi waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba.
26. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba.
27. Penerima waralaba yang mendapat hak untuk menunjuk penerima waralaba lain yang selanjutnya disebut pemberi waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
28. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
29. Prospektus penawaran waralaba adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi, keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.
30. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disebut STPW, adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
31. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan daerah ini dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan kegiatan usaha serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.
32. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.
33. Setiap orang adalah orang pribadi atau seseorang yang bertanggung jawab atas perusahaan yang dipimpinnya.
34. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan perdagangan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;

- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;
- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan perdagangan berdasarkan kategori dan jenisnya;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan perdagangan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan perdagangan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan perizinan perdagangan yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan perdagangan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan perdagangan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 4

Perizinan Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintahan;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi; dan
- e. pengawasan publik.

Pasal 5

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mengkonkritkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Pasal 7

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat, dan pemegang izin.

Pasal 8

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan perdagangan diantara instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan perdagangan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

BAB II**KEWENANGAN PENETAPAN PERIZINAN PERDAGANGAN****Pasal 10**

- (1) Bupati berwenang menetapkan perizinan perdagangan.
- (2) Penetapan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penerbitan izin;
 - b. penolakan izin;
 - c. penetapan sanksi administrasi; dan
 - d. penerapan sanksi administrasi.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam menetapkan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang atas penetapan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pendelegasian wewenang penetapan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III**SUBJEK DAN OBJEK IZIN****Bagian Kesatu****Subjek Izin****Pasal 12**

- (1) Subjek perizinan perdagangan adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum ataupun bentuk lainnya yang menyelenggarakan usaha perdagangan.
- (2) Penyelenggara perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki perizinan Perdagangan, kecuali diatur lain dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua**Objek Izin****Pasal 13**

- (1) Objek perizinan perdagangan adalah jenis kegiatan usaha perdagangan yang wajib memiliki izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan:
 - a. ukuran perusahaan; dan
 - b. jenis kegiatan perusahaan.

BAB IV**PERIZINAN****Bagian Kesatu****Kelompok dan Kategori Perizinan****Pasal 14**

Pengelompokan perizinan meliputi:

- a. kategori; dan
- b. jenis.

Pasal 15

Kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. izin; dan
- b. non izin

**Bagian Kedua
Jenis Perizinan****Paragraf 1
Umum****Pasal 16**

- (1) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berdasarkan kategori izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, yaitu SIUP.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berdasarkan kategori non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. TDP;
 - b. TDG;
 - c. SKPB; dan
 - d. STPW.

**Paragraf 2
Surat Izin Usaha Perdagangan****Pasal 17**

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan kepada perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan berdasarkan ukuran perusahaan.
- (2) Ukuran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perusahaan mikro;
 - b. perusahaan kecil;
 - c. perusahaan menengah; dan
 - d. perusahaan besar.
- (3) Perusahaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu perusahaan perdagangan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. usaha perseorangan atau persekutuan;
 - b. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - c. memiliki modal dan kekayaan bersih, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Perusahaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Perusahaan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sampai dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
- (6) Perusahaan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih, kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 18

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:
 - a. SIUP Mikro;
 - b. SIUP Kecil;
 - c. SIUP Menengah; dan
 - d. SIUP Besar.
- (2) SIUP Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bila dikehendaki oleh perusahaan mikro, dapat diberikan kepada perusahaan mikro.
- (3) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dimiliki oleh perusahaan kecil.
- (4) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dimiliki oleh perusahaan menengah.
- (5) SIUP Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan besar.

Pasal 19

Jenis usaha yang dikecualikan untuk memiliki SIUP yaitu:

- a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan; dan
- b. kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilan.

Paragraf 3

Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 20

- (1) TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan sebagai tanda bukti bagi perusahaan yang telah didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Jenis perusahaan yang dikecualikan untuk memiliki TDP yaitu:
 - a. perusahaan kecil perorangan; atau

- b. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sesuai yang diatur oleh Menteri Perdagangan.
- (4) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (5) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Paragraf 4

Tanda Daftar Gudang

Pasal 21

- (1) TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh pemilik/pengelola gudang sebagai surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah di daftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. gudang kecil dengan luas 36 m² sampai dengan 2.500 m²;
 - b. gudang menengah dengan luas lebih dari 2.500 m² sampai dengan 10.000 m²; dan
 - c. gudang besar dengan luas lebih dari 10.000 m².
- (3) Gudang yang dikecualikan untuk memiliki TDG yaitu gudang yang berada di:
- a. kawasan berikat; dan
 - b. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

Paragraf 5

Surat Keterangan Penyimpanan Barang

Pasal 22

- (1) Dalam keadaan yang sangat mendesak dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang dibolehkan mempunyai stok/persediaan barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.
- (2) SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, wajib dimiliki oleh pemilik, pengelola/penyewa gudang untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan sebagai kegiatan penimbunan barang.
- (4) Gudang yang dikecualikan untuk memiliki SKPB yaitu gudang yang berada di:
 - a. kawasan berikat; dan
 - b. gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Pasal 23

- (1) STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
 - b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
 - c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
 - d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
 - e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.
- (2) Pemberi waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba.
- (3) Penerima waralaba wajib memiliki STPW dengan mendaftarkan perjanjian waralaba.
- (4) Kewajiban memiliki STPW untuk pemberi waralaba berasal dari luar negeri, dikecualikan apabila perjanjian waralaba antara pemberi waralaba berasal dari luar negeri dengan penerima waralaba di dalam negeri tidak mengalami perubahan.

BAB V

PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Bagian Kedua

Persyaratan administrasi

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin dan non izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Yuridis

Pasal 26

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha perdagangan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi salinan:
 - a. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - b. akta pendirian, kecuali perusahaan perorangan;
 - c. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin dan non izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Persyaratan Teknis

Pasal 27

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan usaha perdagangan; dan/atau
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin dan non izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 28

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 29

- (1) Retribusi atas perizinan perdagangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 30

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan perdagangan telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

BAB VI PERMOHONAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh perizinan perdagangan, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.

- (3) Permohonan perizinan perdagangan dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin dan non izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemohon Perizinan

Pasal 32

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

BAB VII

VERIFIKASI PERMOHONAN IZIN

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan perdagangan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan perdagangan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENERBITAN DAN PENOLAKAN PERIZINAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Penerbitan Perizinan Perdagangan

Pasal 34

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas, atas nama Bupati harus menerbitkan izin yang dimohon.

- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan perdagangan belum diterbitkan, permohonan perizinan perdagangan dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas, atas nama Bupati wajib menerbitkan perizinan perdagangan.

Bagian Kedua

Penolakan Perizinan Perdagangan

Pasal 36

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas, atas nama Bupati dapat menolak permohonan perizinan.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala Dinas, atas nama Bupati wajib menolak permohonan perizinan.
- (5) Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketiga

Keputusan Perizinan Perdagangan

Pasal 37

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan;
 - b. subjek perizinan;
 - c. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;

- d. pemberian alasan penerbitan perizinan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan perdagangan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan perdagangan.
 - (3) Register perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
 - (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX

MASA BERLAKU, DAFTAR ULANG, DAN PERBAHARUAN PERIZINAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Perizinan

Pasal 38

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) TDP berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) SKPB berlaku selama TDG berlaku.
- (5) STPW berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) STPW dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. jangka waktu STPW berakhir;
 - b. perjanjian waralaba berakhir;
 - c. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya.
- (7) Perizinan perdagangan dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut pemegang izin tidak melaksanakan usahanya sebagaimana ditetapkan dalam izinnya.

Bagian Kedua

Daftar Ulang Perizinan

Pasal 39

- (1) Penerbitan daftar ulang perizinan perdagangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas/pejabat yang diberi kewenangan.
- (2) Penolakan daftar ulang perizinan perdagangan dilaksanakan oleh Kepala Dinas/pejabat yang diberi kewenangan.

- (3) Penerbitan daftar ulang perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register izin perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan, penerbitan, dan penolakan daftar ulang perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perbaharuan/Perpanjangan Perizinan

Pasal 40

- (1) TDP, TDG, dan STPW wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) SKPB wajib diperbaharui apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

BAB X
PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perubahan Perizinan

Paragraf 1

Pasal 41

- (1) Setiap perubahan dalam perusahaan wajib menyampaikan permohonan perubahan atas perizinan perdagangan yang dimilikinya.
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Untuk TDP, khusus perseroan terbatas, perubahan anggaran dasar juga diwajibkan untuk menyampaikan permohonan perubahan perizinan.
- (4) Permohonan perubahan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas, mengeluarkan izin perubahan.
- (6) Izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin perdagangan.

- (7) Tata cara permohonan perubahan perizinan perdagangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggantian Perizinan

Pasal 42

- (1) Apabila izin perdagangan yang bersangkutan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian izin perdagangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, waktu dan biaya atas permohonan penggantian izin perdagangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian izin perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lengkap dan valid, Kepala Dinas wajib menerbitkan izin perdagangan sebagai pengganti izin perdagangan yang hilang atau rusak.
- (4) Keputusan penerbitan penggantian izin perdagangan dimuat dalam register perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3).
- (5) Tata cara permohonan penggantian izin perdagangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENERIMA IZIN

Pasal 43

Penerima izin wajib:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan memperpanjang perizinan perdagangan bila tiba waktunya;
- c. melakukan daftar ulang perizinan perdagangan sesuai dengan waktu daftar ulang;
- d. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan usahanya;
- e. khusus untuk STPW, berlaku hal-hal sebagai berikut:
 1. pemberi waralaba yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki STPW, dilarang memperluas kegiatan usahanya di Indonesia;
 2. penerima waralaba yang berasal dari waralaba luar negeri dan/atau penerima waralaba yang bertindak sebagai pemberi waralaba lanjutan yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilarang memperluas kegiatan usahanya.

Pasal 44

Penerima izin dilarang:

- a. melaksanakan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;
- b. melaksanakan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
- c. melaksanakan usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- d. menyalahgunakan perizinan yang diterimanya; dan/atau
- e. melakukan kegiatan perdagangan yang dapat merusak lingkungan.

BAB XII**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN****Bagian Kesatu****Standar Pelayanan Perizinan****Pasal 45**

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon perizinan.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 47

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan

- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 48

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Bagian Kedua

Pelayanan Perizinan

Pasal 50

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 51

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan perdagangan dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu atap.

- (3) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan Bagi Penyelenggara Perizinan

Pasal 53

- (1) Penyelenggara perizinan wajib:
- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 54

Petugas penyelenggara perizinan dilarang:

- a. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- b. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- c. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- d. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- e. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha perdagangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perizinan perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 56

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan perdagangan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan perdagangan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan perdagangan.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Adminstrasi Perizinan

Pasal 58

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar perizinan perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi Administrasi Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan Izin; dan/atau
- e. pencabutan izin.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 59.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara usaha perdagangan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas, atas nama Bupati mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha perdagangan;
 - b. tingkat penaatan penyelenggara usaha perdagangan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau

- c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha perdagangan.

Paragraf 2

Teguran Tertulis

Pasal 61

- (1) Penyelenggara usaha perdagangan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan usaha perdagangan yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - b. melakukan praktek monopoli dagang dan persaingan usaha tidak sehat
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lingkungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Paksaan Pemerintah

Pasal 62

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dapat dilakukan terhadap penyelenggara usaha perdagangan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang sangat serius bagi masyarakat dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha perdagangan;
 - b. pemindahan sarana usaha perdagangan;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi penyelenggaraan usaha perdagangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pembekuan Perizinan

Pasal 63

- (1) Penyelenggara usaha perdagangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, karena melanggar ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan perdagangan, yang menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- (2) Pembekuan perizinan dapat dilakukan dalam hal penyelenggara usaha perdagangan kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pembatalan Perizinan

Pasal 64

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, karena melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan perdagangan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara usaha perdagangan.
- (2) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pencabutan Perizinan

Pasal 65

- (1) Penyelenggara usaha perdagangan selaku pemegang perizinan perdagangan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam perizinan perdagangan;
 - c. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penyelenggara perizinan; dan/atau

- d. terjadinya pelanggaran yang serius dalam penyelenggaraan usaha perdagangan.
- (2) Tata cara mengenai pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi Pelayanan Perizinan

Pasal 66

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pemberian peringatan;
 - b. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - c. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - d. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - e. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana diatur pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak melakukan daftar ulang SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang tidak melakukan perubahan TDP, TDG, SKPB, dan STPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melakukan kegiatan penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dapat dipidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran.

Pasal 69

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 69, diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Perizinan perdagangan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin/masa waktu daftar ulang.
- (2) Bagi pemegang perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberlakuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemegang perizinan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan perizinan yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 71

Pelaksanaan pengalihan pelayanan perizinan perdagangan dari Dinas kepada Badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 Agustus 2011
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 12 Agustus 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RAKHMAT SY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 18